



PERATURAN DESA PACIRAN

**KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 08 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
DESA PACIRAN**



KEPALA DESA PACIRAN
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PACIRAN
NOMOR 08 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PACIRAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACIRAN

Dan

KEPALA DESA PACIRAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PACIRAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.844.684.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.844.684.100,00
Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBD Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBD Desa dan memberitahukannya kepada SPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PACIRAN.

Ditetapkan di : PACIRAN
Pada tanggal : 31 Desember 2021
KEPALA DESA,

TTD

KHUSNUK KHULUQ

Diundangkan di : PACIRAN
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA



WAKIL DIN ZAKIS Sas
LEMBARAN DESA PACIRAN NOMOR 08 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PACIRAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	122.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.722.684.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.844.684.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	305.636.522,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	427.838.258,00	
5.3.	Belanja Modal	540.000.952,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	571.208.368,00	
	JUMLAH BELANJA	1.844.684.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PACIRAN, 21 Februari 2022
KEPALA DESA

KHUSNUK KHULUQ

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PACIRAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	A.	PENDAPATAN		
	A.1	Pendapatan Asli Desa	122.000.000,00	
	A.2	Pendapatan Transfer	1.722.684.100,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.844.684.100,00	
	B.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	734.479.100,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 50% untuk kerja	660.047.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.953.290,00	ADD, FBH
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	11.344.922,00	
1.1.03	5.4	Belanja Tidak Tetap	20.608.368,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD, Penghasilan Perbaikan, pakaian)	171.677.710,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	132.281.758,00	
1.1.04	5.3	Belanja Modal	39.395.952,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (gaji, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perbaikan, Pakaian Seragam, dll)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	35.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	35.900.000,00	
1.1.08		Pembelian perlengkapan utama tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.000.000,00	ADD
1.1.08	5.4	Belanja Tidak Tetap	3.000.000,00	
1.1.09		Operasional LRA	2.500.000,00	ADD
1.1.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.06		Operasional Penyelenggara	1.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.09		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.09	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.09		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

Disahkan dan ditetapkan pada tanggal 20 April 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	40.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	40.000.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	144.431.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa	136.931.500,00	PAD, PBK
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.931.500,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>336.605.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	36.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	35.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	15.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.91	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	220.605.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	35.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	150.605.000,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	150.605.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.90		Prnghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	10.000.000,00	DDS
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	35.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mllik (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>235.000.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	50.000.000,00	DD
4.1.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	150.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	150.000.000,00	DD
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	10.000.000,00	DD
4.5.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
4.6.90		Pembentukan BUM Desa Bersama (Persiapan dan Pembentukan Awal BU MDesa Bersama)	25.000.000,00	DD
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	538.600.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	85.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	85.000.000,00	DD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	85.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	453.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	453.600.000,00	DD
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	453.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.044.684.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PACIRAN, 21 Februari 2022

KEPALA DESA

KEPALA DESA

KHUSNUK KHULUQ



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PACIRAN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACIRAN KECAMATAN
PACIRAN**

NOMOR : 188/01/413.323.6.1/2021

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA PACIRAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA PACIRAN,**

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Paciran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Paciran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;2
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 3
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Paciran membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paciran tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PACIRAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paciran Tahun Anggaran 2022

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

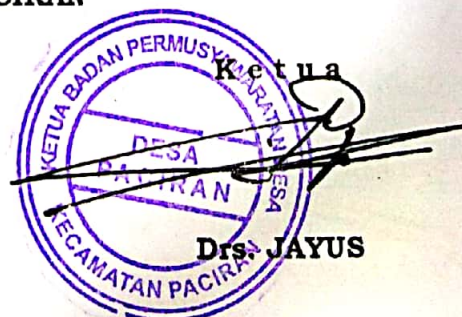
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paciran

Pada tanggal : 31 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PACIRAN**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PACIRAN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA PACIRAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PACIRAN KEC. PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 01 / 413.323.6.1/2021

Pada hari ini senin, tanggal tiga puluh satu, bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Paciran Kecamatan Paciran Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Paciran perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paciran Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Paciran mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Paciran menyatakan **menyepakati bersama** rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paciran Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paciran Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Paciran

Tanda Tangan:

1. Drs. JAYUS
Ketua
2. Drs. NAJIB, M. Pd
Anggota
3. AINUR ROFIQ. M. Ag
Anggota
4. Drs. H. NUR HASYIM. M. Pd
Anggota
5. Drs. FAHRUDDIN. AM
Anggota
6. H. ABDUL HAKIM, ST. S. Pd
Anggota
7. ASLIKAN, S. Pd. I
Anggota
8. HARSONO, S. E
Anggota
9. UMMI FATHIYAH
Anggota